TINJAUAN YURIDIS BUKTI ILMIAH PENYELESAIAN PERKARA KEBAKARAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:
OCTA VERA
502018173

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022

UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS BUKTI ILMIAH PENYELESAIAN PERKARA KEBAKARAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN**

Nama	**: Octa Vera**
Nim	**: 502018173**
Program Studi	**: Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**: Hukum Pidana**

Pembimbing

1. Dr. Hj. Serlika Aprita SH., MH. ( )

2. Hj. Kurniati SH., MH. ( )

Palembang, 9 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Edi Castro, M.Hum. ( )

Anggota :Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H.,M.Hum. ( )

H. Syairozi, S.H., M.H. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Octa Vera
Tempat / Tanggal Lahir	: Sekayu, 21 Oktober 2000
Status	: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim	502018173
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS BUKTI ILMIAH PENYELESAIAN PERKARA KEBAKARAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2022
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
D7D56AJX705419791

OCTA VERA
NIM. 502018173

MOTTO:

"Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang."

Imam Syafi'i

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ***Kedua Orang Tuaku Tercinta***
- ***Adikku tersayang***
- ***Seluruh keluargaku tersayang***
- ***Sahabat-sahabatku tersayang***
- ***Almamaterku***

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS BUKTI ILMIAH PENYELESAIAN PERKARA KEBAKARAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

Oleh:
Octa Vera

Pandangan mengenai alam yang diciptakan untuk kesejahteraan manusia membuat eksplorasi terhadap alam semakin sering terjadi. Kebakaran Hutan salah satu contoh yang disebabkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Kebakaran Hutan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatra sangat berdampak pada ekosistem, sosial maupun ekonomi. Dalam skripsi ini akan dikaji masalah kebakaran hutan yang dipandangi dari aspek teori etika lingkungan yaitu *Antroposentrisme* serta *Biosentrisme* dimana dua pandangan tersebut saling bertentangan terkait dengan eksploitasi yang tidak semestinya dilakukan oleh manusia sebagai kholifatul fil Ard. Skripsi ini menggunakan metode telah pustaka menggunakan jurnal artikel ilmiah dan skripsi. Dari kedua paradigma tentang teori etika lingkungan kajian ini akan menghasilkan perspektif yang tepat di era ini mengenai hubungan manusia dengan alam, sehingga perspektif masyarakat pada umumnya dapat berubah dan dapat memanfaatkan alam ini sesuai porsinya. Karena Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa sebagian kerusakan yang ada dimuka bumi berasal dari manusia.

Kata Kunci*: Kebakaran hutan, teori etika, lingkungan*.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan menghaturkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam dipersembahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, karena atas berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA BUKTI ILMIAH KEBAKARAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilsion, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang

4. Ibu Dr. Hj. Serlika Aprita SH.,M.H, selaku Pembimbing Pertama dalam penyusunan Skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penyusun.
5. Ibu Hj. Kurniati, S.H,.M.H selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing kedua Skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak Yudistira Rusyidi SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Almarhum Ayahanda dan ibunda tercinta, adik-adikku tersayang dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan semangat dan berkorban baik materil maupun moril selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang
9. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabatku M. Dwiki Prayoga Putra, Fatma Meria, Moh. Azzuri Aman dan M. Ilmi Ilbi Halim dan semua teman-teman KKN yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tersusunnya skripsi ini
10. Teman-teman sealmamater di Fakultas Hukum Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Palembang
11. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan semoga semua jasa baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Februari 2022
Penulis,

Octa Vera
NIM. 502018173

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 7

D. Kerangka Konseptual 7

E. Metode Penelitian 9

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Bukti Ilmiah 14

B. Tinjauan Umum Mengenai Kebakaran Hutan 21

C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Lingkungan 26

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan 34

B. Kekuatan Bukti Ilmiah Pada Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan 39

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 42

B. Saran-saran 42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia menjadi bencana regional dan global. Hal ini dikarenakan dampak bencana kebakaran hutan dan lahan seperti kabut asap dan gas hasil pembakaran yang diemisikan ke atmosfer (seperti CO^2) menjalar ke negara yang berbatas dengan Indonesia. Bencana kebakaran hutan dan lahan hampir terjadi setiap tahunnya terkhusus pada musim kemarau.[1] Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas didunia sehingga keberadaan menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa didunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karna itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolahan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Indonesia adalah negara yang terletak di bawah garis khatulistiwa yang membuat negara Indonesia menjadi negara yang beriklim tropis dengan kekayaan alam yang melimpah seperti fauna, flora dan hutannya. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah hutan terluas di dunia yaitu sebesar 884.950 km^2, sekitar 46,46% wilayah Indonesia merupakan kawasan

[1] Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). *Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *7*(2), 398-407 Doi.10.31604/jips.v7i2.2020.398-407 vol.3. no.1 tahun (2015) hlm.103-112 http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JHT/article/view/629/575.

perhutanan. Hutan merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri oleh manusia.[2] Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis, untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat.[3]

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat potensial untuk digunakan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah menjadi objek yang sangat menjanjikan pada pola pikir yang berorientasi pada unsur ekonomis. Pengertian hutan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan bahwa: “Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkunganya, yang satu dengan yang lainya tidak dapat dipisahkan”. Kerugian akibat kebakaran maupun pembakaran hutan dan lahan sangat besar sekali baik terhadap kehidupan manusia maupun terhadap kehidupan makhluk hidup lainnya. Hal yang paling

---

[2] Ahmad Redi, 2014 “*Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*”,Sinar Grafika: Jakarta,hlm 1

[3] Marwan Mas, 2016 “*Pengantar Ilmu Hukum”*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm 72

mengenaskan adalah timbulnya korban akibat keganasan api baik langsung maupun tidak langsung, serta hilangnya plasma nufah dan lenyapnya spesies tanaman dan binatang (satwa liar) yang tidak mungkin kembali lagi. Kebakaran atau pembakaran hutan menyebabkan berbagai pengaruh buruk terhadap sumber daya lahan dan ekosistem dimana hal tersebut telah dibuktikan dengan berbagai penelitian.[4]

Dampak kebakaran yang sangat dirasakan manusia berupa kerugian ekonomis yaitu hilangnya manfaat dari potensi hutan seperti tegakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, serta satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan rekreasi. Kerugian lainnya berupa kerugian ekologis yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak tersedianya udara bersih yang dihasilkan vegetasi hutan serta hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi. Dampak kebakaran hutan yang paling menonjol adalah terjadinya kabut asap yang sangat mengganggu kesehatan masyarakat dan sistem transportasi sungai, darat, laut, dan udara. Secara sektoral dampak kebakaran ini mencakup sektor perhubungan, kesehatan, ekonomi, ekologi dan sosial, termasuk citra bangsa di mata negara tetangga dan dunia pepohonan dan lainnya. Definisi hutan sendiri sangat beragam, dari sudut pandang orang ekonomis

[4] Saharjo, I. B. H. 2018 "*Pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan Indonesia*", PT Penerbit IPB Press: Bogor, hlm. 28

hutan merupakan tempat menanam modal jangka panjang yang sangat menguntungkan dalam bentuk Hak Pengusaha Hutan (HPH). [5]

Kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dipengaruhi unsur kesengajaan untuk pembukaan lahan (*land clearing)* terutama korporasi. Penetrasi penanganan kasus karhutla, sering mentah di materi sangkaan yang diajukan untuk hakim, sehingga banyak kasus yang divonis bebas, *onslag van gewijsde* (lepas dari tuntuan hukum), dan bahkan dihentikan dengan berbagai alasan. Bukti ilmiah (*scientific evidence*) kurang digunakan sebagai penyajian data penting untuk mendukung bukti maupun menjadi alat bukti di persidangan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia selain menimbulkan kerusakan lingkungan hidup juga menimbulkan pencemaran udara pengaturan terkait bukti ilmiah dalam penanganan kasus lingkungan di pengadilan di Indonesia masih bersifat umum.[6] Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah sulitnya aspek pembuktian berkenaan dengan perbuatan pembakaran hutan dan lahan sehingga pada akhirnya upaya penegakan hukum melalui proses peradilan sering kali menghasilkan putusan pengadilan yang ringan, bahkan tidak jarang membebaskan para pelakunya. Kesulitan pembuktian ini bukan karena semata-mata bersifat yuridis, melainkan juga mengandung aspek teknis yang memerlukan keahlian profesionalitas yang tinggi. Sejak terjadi kebakaran hutan dan lahan

---

[5] Arifin Arief, 2011 "*Hutan dan Kehutanan*", Kanisius: Yogyakarta, hlm 2

[6] Kisworo, W. (2018). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. doi.org/10.38011/jhli.v5i1.74. vol.5. no.1 hlm.24-59. https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/74.

yang cukup besar pada tahun 1982 dan rentetan kebakaran Pemerintah berbagai masalah ini. Beberapa peraturan perundang- undangan yang dilahirkan menekankan sanksi yang berat bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, yaitu Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang saat ini sedang proses revisi Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP Nomor. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang telah direvisi dengan PP Nomor. 60 Tahun 2009.[7]

Undang-Undang PPLH juga menyatakan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan secara tegas merupakan pelanggaran. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 ayat (2) huruf H Undang-Undang PPLH yang menyatakan "setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar." Namun, pada Pasal ayat (2) menjelaskan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf H memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.[8] Pada ayat (2) dalam arti membolehkan membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan sesuai kearifan lokal masing-masing. Kearifan lokal disini yaitu membakar lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Selanjutnya pemerintah selaku pemangku kebijakan yang terdekat dalam hal ini juga

---

[7] Qodriyatun, S. N. (2017). *Kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Info Singkat Kesejahteraan Sosial, jurnal ilmu pengetahuan sosial* Issn. 2088-2351 Vol.(6), No.06 tahun 2014.hlm. 9-12 https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-19.pdf.

[8] *Undang-Undang republik indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup,* http://www.walhi.or.id/wp-contect/uploads/2018/07/uu-32-tahun-2009-ttg-perlindungan-dan pengelolaan-lingkungan-hidup.pdf. diakses pada tanggal 6 november 2021 pukul 22.30 wib

berupaya untuk melakukan berbagai langkah dan cara demi mewujudkan pencegahan dan penanggulangan terhadap kebakaran hutan dan lahan untuk mencegah terjadinya kabut asap. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pelaksana pemerintahan di Indonesia terdapat regulasi hukum sebagai legalitas dalam melaksanakan pemerintahan. Begitu juga terhadap pengelolaan Hutan dan lahan di Indonesia. Dalam pengolaan hutan dan lahan pada prinsipnya harus transparan, partisipatif, akuntabel dan koordinatif, artinya dalam pengelolaannya harus ditujukan kepada kemanfaatan bagi publik.[9]

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana kebakaran hutan dalam perspektif hukum lingkungan ?
2. Bagaimanakah kekuatan bukti ilmiah pada tindak pidana kebakaran hutan dalam perspektif hukum lingkungan ?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Agar Penulisan ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap tinjauan

---

[9] Aslati, A., & Silawati, S. (2019). *Korelasi hukum pidana islam dengan hukum positif indonesia tentang sanks terhadap pembakran hutan dan lahan Studi Terhadap Fenomena Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies,* Doi:http://dx.doi.org/10.24014/nusantara.v15i1.10611. vol.15.No.1 hlm.15-29 http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/nusantara/article/view/10611/5479.

yuridis *scientific evidence* penyelesaian perkara kebakaran hutan dalam persfektif hukum lingkungan.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang dilakukan bertujuan :

1. Bagaimana pegaturan hukum tindak pidana kebakaran hutan dalam perspektif hukum lingkungan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan bukti ilmiah pada tindak pidana kebakaran hutan dalam perspektif hukum lingkungan.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan kaitan antara definisi atau konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Scientific Evidence* atau bukti ilmiah adalah diperlukan untuk membuktikan adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan yang melanggar hukum dengan dampak yang ditimbulkan. dalam penyidikan perkara pembakaran hutan dan atau lahan ditinjau dari sistem peradilan pidana dan menurut teori hukum pembuktian bahwa bukti ilmiah sepanjang diakui kebenarannya dan dapat diterima secara sah, maka dapat digunakan sebagai bukti surat, bukti keterangan ahli atau bukti petunjuk. Bukti ilmiah dalam penyidikan, memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, karena nilai kekuatan.[10]

[10]*Bukti Ilmiah Dipakai Untuk Menyelesaikan Perkara Karhutla*, https://mediaindonesia.com/ekonomi/275092/bukti-ilmiah-dipakai-untuk-menyelesaikan-perkara-karhutla. diakses *pada* tanggal 7 november 2021 pukul 21.20 wib

2. Kebakaran Hutan adalah kebakaran yang meluas dengan cepat dan tidak terkontrol. Besarnya api pada kebakaran hutan diperparah dengan embusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan di dalamnya dalam hitungan menit. Menurut *U.S. Fire Service* terjadi lebih dari 700 kebakaran hutan setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global yang membuat masalah ini tidak bisa dianggap remeh lagi. Api yang berkobar bisa mencapai suhu lebih dari 1.000 derajat *Celcius*. Tinggi apinya bisa mencapai 50 meter. Kecepatan penyebarannya hingga dua kali lipat kecepatan manusia berlari. Bisa dibayangkan betapa sulit untuk menghentikan api ini jika terjadi Kebakaran hutan merupakan fenomena yang marak terjadi terutama 20 tahun terakhir. Fenomena karhutla tersebut dapat di kaitkan dengan konsep etika lingkungan. Etika terhadap lingkungan mempunyai beberapa konsep yaitu anthroposentrisme dan *neo-anthroposentrisme* menganggap bahwa manusia memiliki derajat paling tinggi dalam ekosistem.[11]
3. Hukum lingkungan adalah kategori hukum yang sifatnya luas yang mencakup hukum yang secara khusus menunjukan persoalan persoalan lingkungan dan secara umum hukum yang secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan persoalan lingkungan hukum lingkungan menurut Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson adalah "*Seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang*

[11] Agustiar, A. B., Mustajib, M., Amin, F., & Hidayatullah, A. F. (2020). *Kebakaran Hutan dan Lahan Perspektif Etika Lingkungan. Profetika: Jurnal Studi Islam.* doi: https://doi.org/10.23917/profetika.v20i2.9949
Vol.20, No. 2 Desember (2019): hlm.124-132. https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/9949.

pegendalian dampak manusia terhadap bumi dan kesehatan publik"[12]. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-Undang disahkan di Jakarta, 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi Mattalatta.[13]

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dmana jenis penellitian ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, fiilosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, formalitas dan kekuatan yang mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang

---

[12] Arliman, L. (2018). *Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol *5 no.*1, hlm 761-770.

[13]*pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup*. https://referensi.elsam.or.id/2015/04/uu-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-2/. diakses pada tanggal 2 november 2021 pukul 22.30 wib

digunakan adalah bahasa hukum. Sehinga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.[14]

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Penelitian hukum bebrbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi. Penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yg disebut badan hukum ,baik badan hukum primer maupun badan hukum sekunder. [15] Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah :

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti yaitu :

1. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 mengatur tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup (PPLH)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan-bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, pendapat hukum, hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu sanksi hukum terhadap perkara kebakaran hutan.[16]

---

[14]*Soerjono soekanto,2014"pengantar penelitian hukum,"Jakarta:Universitas Indonesia,hlm.6-7.*
[15] *Op.Cit hlm. 47.*
[16] *Op.,Cit,hlm. 54.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan seterunya . [17]

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dalam memperoleh data sekunder peneliti mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelusuran terhadap kaidah hukum pidana dan peraturan Perundang-undangan Nasional, kemudian disajikan secara deskriftif dengan memberikan interpretasi serta gambaran berkenaan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

---

[17] *Ibid, hlm 12.*

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I **PENDAHULUAN**

Latar belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan tujuan, Definisi konseptual, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II **TINJAUAN UMUM**

Tentang yuridis yang meliputi tentang pengertian Bukti Ilmiah, tinjauan umum tentang kebakaran hutan, tinjauan umum tentang mengenai hukum lingkungan.

BAB III **PEMBAHASAN**

Pengaturan hukum perundang-undangan tindak pidana kebakaran hutan dan Kekuatan bukti ilmiah pada tindak pidana kebakaran hutan dalam perspektif hukum lingkungan

BAB IV **Kesimpulan dan Saran**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arifin Arief, 2011 "*Hutan dan Kehutanan*", Kanisius: Yogyakarta.

Ahmad Redi, 2014 "*Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan"*, Sinar Grafika: Jakarta

Adinugroho, W. C., Suryadiputra, I. N. N., & Saharjo, B. H. 2011 "*Panduan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut*", Katalog Dalam Terbitan (KDT): Bogor

Marwan Mas, 2016 "*Pengantar Ilmu Hukum"*, Ghalia Indonesia: Jakarta

Marlina, S. 2018 "*Aspek-Aspek Hukum Lingkungan I*", Uwais Inspirasi Indonesia: Jakarta

Manik, K. E. S. (2018). "*Pengelolaan lingkungan hidup"*.Kencana, Jakarta

Rangkuti, S. S. 2020 "*Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasional Ed 4*", Airlangga University Press: Surabaya

Saharjo, I. B. H., 2018 "*Pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan Indonesia"*, PT Penerbit IPB Press: Bogor

Soerjono Soekanto, 2014 "*pengantar penelitian hukum*", Jakarta Universitas Indonesia

Sood, M. (2021). "*Hukum Lingkungan Indonesia*", Sinar Grafika: Jakarta Timur

Takdir Rahmadi (2018). "*Hukum Lingkungan Di Indonesia*". Rajawali Pers, Depok

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 mengatur tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 mengenai Perkebunan

C. Bahan Internet

Undang-Undang republik indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang pengolaan lingkungan hidup, https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/07/uu-32-tahun-2009-ttg-PERLINDUNGAN-DAN-PENGELOLAAN-LINGKUNGAN-HIDUP.pdf.

Bukti Ilmiah Dipakai Untuk Menyelesaikan Perkara Karhutla, https://mediaindonesia.com/ekonomi/275092/bukti-ilmiah-dipakai-untuk-menyelesaikan-perkara-karhutla.

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. https://referensi.elsam.or.id/2015/04/uu-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-2/.

Scientific Evidence https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_evidence. diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 18.03 wib

Scientific Evidence Law and Legal Definition https://definitions.uslegal.com/s/scientific-evidence/. diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 19.19 wib

Undang-undang nomor 32 tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup https://referensi.elsam.or.id/2015/04/uu-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-2/ diakses pada tanggal 24 Desember 2021 pukul. 21.22 wib

Scientific Evidence https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_evidence. diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 18.03 wib

Scientific Evidence Law and Legal Definition *https://definitions.uslegal.com/s/scientific-evidence/*. diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 19.19 wib

Kekuatan bukti ilmiah pada tindak pidana kebakaran hutan https://www.google.co.id/search?q=Kekuatan+bukti+ilmiah+pada+tindak+pidana+kebakaran+hutan+dan+lahan+dalam+rangka+penegakan+hukum+pidana+lingkungan+hidup . diakses pada tanggal 4 februari 2022 pukul 12.58 wib

D. Jurnal

Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). *Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *7*(2), 398-407 Doi.10.31604/jips.v7i2.2020.398-407 Vol.3. No.1 http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JHT/article/view/629/575.

Kisworo, W. (2018). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. doi.org/10.38011/jhli.v5i1.74. Vol.5. No.1 https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/74.

Qodriyatun, S. N. (2017). Kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial, ISSN* 2088-2351 Vol.(6), No.06 https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-19.pdf.

Aslati, A., & Silawati, S. (2019). *Korelasi hukum pidana islam dengan hukum positif indonesia tentang sanks terhadap pembakran hutan dan lahan Studi Terhadap Fenomena Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies,* Doi:http://dx.doi.org/10.24014/nusantara.v15i1.10611.Vol.15.No.1 http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/nusantara/article/view/10611/5479.

Agustiar, A. B., Mustajib, M., Amin, F., & Hidayatullah, A. F. (2020). *Kebakaran Hutan dan Lahan Perspektif Etika Lingkungan. Profetika: Jurnal Studi Islam.* doi: https://doi.org/10.23917/profetika.v20i2.9949 Vol.20, No. https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/9949.

Arliman, L. (2018). *Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1), 761-770.Doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.1683714 Vol.5 No.1 http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/116.

____Province, I. J. (2018) *Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan* doi: https://doi.org/10.22437/jpb.v1i2.5413 vol.1 no.1 hlm.102 https://online-journal.unja.ac.id/JPB/article/view/5413/9049.

Budiningsih, K. (2017). *Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, vol 14 no.2 http://simlit.puspijak.org/Myfront/unduhPenelitian/jurnal/kushartati.pdf.

Ammie Roseman-Orr. (2018). *Scientific Evidence in Environmental Cases, Workshop on Environmental Adjudication for the Green Bench Judges of Bhutan, U.S. EPA Environmental Appeals Board.* https://www.ajne.org/sites/default/files/event/7237/session- materials/day-2-ts-3-dealing-with-evidence-in-environmental-cases.pdf.

Pratama, F. (2019). *Kebakaran Hutan Dan Lahan. Jurnal Hukum Penyelesaian Lingkungan Hidup* doi.10.31219/osf.io/j5mrq, https://osf.io/j5mrq, https://osf.io/j5mrq/.

Affila, Afnila, dan Rafiqoh Lubis. (2019) "*Penegakan Hukum Administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perusakan Lingkungan Hidup*" Vol.3 No.2, tahun 2019 https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/14373/1/Nabilla%20Agustina%2C%20160106090%2C%20FSH%2C%20IH%2C%20082175575153.pdf.

Wibowo, K. A. (2019). *Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. Jurnal Studi Sosial dan Politik*, Doi https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4072 Vol.3, No.1 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jssp/article/view/4072.

Herlina, N. (2017). *Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *3*(2), 162-176. doi: http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93 vol.3 no.2 https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/93/85.

Nur Rochati, R.B. Sularto, J. I. S, (2017) "*Kajian Kriminologi Terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*", *Diponegoro Law Journal* vol. 26 no 22 hlm 9 https://Sisthayoni, IW Suardana - ojs.unud.ac.id.

Prakasa, Z. B. (2020). *Transformasi bukti ilmiah menjadi alat bukti dalam perkara pencemaran atau perusakan lingkungan hidup*. *Jurnal Ilmu Hukum* https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/26804